



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jl. Bau Mahmud Nomor 191 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 092/KU.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/V/2021

### T E N T A N G

### PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA DAN KEWENANGAN DALAM SISTEM MARKETPLACE SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sesuai dengan pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 /PMK.05/2016 tentang kedudukan dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredik pemerintah, bendahara pengeluaran dapat melaksanakan pembayaran atau tagihan kepada negara melalui mekanisme uang persediaan dengan menggunakan kartu debit, cash Management System, dan Kartu Kredik Pemerintah, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- c. bahwa Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretarias Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );

3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA DAN KEWENANGAN DALAM SISTEM MARKETPLACE PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021**

- KESATU : Menetapkan nama-nama dan pembagian Personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat pengguna dan Kewenangan dalam Sistem Marketplace :
1. Pemesan memiliki kewenangan :
    - a. mengajukan permintaan barang/jasa dalam hal PPK sesuai petunjuk Operasional kegiatan yang dibebankan pada UP; dan
    - b. Melakukan monitoring tindak lanjut permintaan barang/jasa



2. PPK memiliki kewenangan :
  - A. menerima permintaan barang/jasa;
  - B. melakukan pengembalian permintaan barang/jasa dalam hal PPK berhalangan karena tidak masuk kantor/cuti atau alasan lain yang membuat PPK tidak berwenang meyetujui pengajuan permintaan barang jasa;
  - C. melakukan reviw permintaan barang/jasa;
  - D. melakukan verifikasi dan persetujuan pembebanan anggaran;
  - E. menugaskan Pejabat Pengadaan untuk melakukan pengadaan barang / jasa ke Penyedia Barang / jasa;
  - F. menyetujui penggantian penyediaan barang / jasa dalam hal penyedia awal tidak mampu menyediakan barang / jasa yang diminta;
  - G. menyetujui penggantian barang / jasa dalam hal barang jasa yang diminta tidak tersedia;
  - H. menyetujui menolak barang / jasa pengganti jika harga barang / jasa yang diminta tidak tersedia;
  - I. menerima dokumen tagihan pembayaran dari Pejabat Pengadaan;
  - J. menandatangani dokumen serah terima barang / jasa dan;
  - K. menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) atas tagihan pembayaran yang dibebankan kepada UP KKP atau UP Tunai.
3. Pejabat Pengadaan memiliki kewenangan:
  - A. menerima penugasan pengadaan barang/jasa dari PPK;
  - B. melakukan pengadaan barang/jasa dan negosiasi harga ke Penyedia Barang/Jasa;
  - C. mencari Penyedia Barang/Jasa pengganti dalam hal Penyedia Barang / Jasa awal tidak mampu menyediakan barang / jasa yang dipesan;
  - D. mencari barang /jasa pengganti dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia;
  - E. melakukan pemilihan sistem pembayaran elektronik;
  - F. membebaskan pembayaran pada KKP; dan
  - G. memproses dokumen tagihan pembayaran dari penyedia Barang / Jasa yang telah disampaikan oleh Penerima Barang / Jasa atau Staf PPK untuk disampaikan kepada PPK;
4. Penerima Barang /Jasa atau Staf PPK memiliki kewenangaan;
  - A. meneliti kesesuaian kualitas dan spesifikasi barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia Barang/Jasa; dan
  - B. menerima dokumen tagihan pembayaran dari penyedia barang / jasa untuk disampaikan kepada pejabat pengadaan.
5. Bendahara Pengeluaran memiliki kewenangan;
  - A. menerima dokumen tagihan pembayaran atas beban UP dari PPK;
  - B. Melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran dan mengecek ketersediaan saldo kas;
  - C. Melakukan pembayaran ke Penyedia Barang /

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 3 Mei 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Sekretaris,

ttd

**ANDI BUSTAMIN**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



**Lampiran :** Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Pejabat Pengguna dan kewenangan dalam Sistem Marketplace Pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021  
 Nomor : 092/KU.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/V/2021  
 Tanggal : 3 Mai 2021

NO	N A M A / N I P	TUGAS/TANGGUNG JAWAB	KET
1	2	3	4
1.	ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR,S,IP 19860506 201012 1 004	Pemesan	
2.	ANDI LILIASMI,SE 19850322 200701 2 001	PPK	
3.	ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR,S,IP 19860506 201012 1 004	Pejabat Pengadaan	
4.	UCO EKA PRIADY, SH 19821205 200701 1 001	Bendahara	
5.	HERMAN SOSILO 19771114 200701 1 001	Penerima	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAJO  
 Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAJO  
 Kepala Sub Bagian Hukum

